



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT

KPU KABUPATEN LUMAJANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Rekomendasi Inspektorat KPU RI atas hasil akuntabilitas kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan perbaikan kegiatan berdasarkan Renstra perubahan KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2020 - 2024 dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Merujuk pada Peraturan tersebut, Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lumajang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menangani seputar pemilihan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj).

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Lumajang tahun 2024 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas saja, lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dari program kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, serta efektifitas penggunaan anggaran dalam penyerapan untuk kegiatan dalam melaksanakan program-program yang dibebankan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dalam berbagai proses pendidikan pemilih juga pembangunan terhadap nilai-nilai demokrasi dapat dicermati dari pelaksanaan program, target dan outputnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang.

Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh komisioner dan staf di lingkungan sekretariat KPU.

Demikian, saran dan kritik kami harapkan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,

★ Andi Tri Prawono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan yang dimaksud antara lain:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sedangkan sasaran yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu
“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Lumajang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Beberapa Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan antara lain bersumber pada internal KPU, baik dari segi SDM maupun anggaran, dan juga beberapa faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Lumajang. Hambatan-hambatan tersebut digunakan sebagai cerminan pada pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan pencapaian pada tahun yang akan datang akan dapat lebih baik lagi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. LANDASAN HUKUM	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
1. <i>Tugas dan Wewenang</i>	5
2. <i>Struktur Organisasi</i>	7
3. <i>Susunan Kepegawaian</i>	8
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. VISI DAN MISI.....	9
1. <i>Visi</i>	9
2. <i>Misi</i>	9
B. TUJUAN DAN SASARAN	10
1. <i>Tujuan</i>	10
2. <i>Sasaran</i>	10
C. PENETAPAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	13
1. <i>target capaian Kinerja</i>	13
2. CAPAIAN SASARAN KINERJA	14
3. <i>capaian Sasaran strategis</i>	22
B. ANALISIS KINERJA	24
C. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024	25
BAB IV PENUTUP	27
A. TINJAUAN UMUM.....	27
B. PENINGKATAN/PENURUNAN	27
C. HAMBATAN/MASALAH	27
D. HARAPAN DAN STRATEGI MENDATANG	27
LAMPIRAN	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan ini berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis dalam rangka perwujudan *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Lkj juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa akan datang, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Lkj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Lumajang selama Tahun Anggaran 2024 . Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (Perjanjian Kinerja/ *performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional secara optimal, diharapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (2014-2020) yang telah disusun.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Lkj adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemiihan Umum Tahun 2015-2020;
11. Keputusan KPU nomor 5/PR/03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;



- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.



Masing-masing Sub bagian memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 yakni antara lain:

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 jo Peraturan KPU no 21 tahun 2008:



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.



3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang:

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan:

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 10 Orang
- Golongan II : 2 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- S2 : 2 Orang
- S1 : 7 Orang
- D1/D2/D3 : 1 Orang
- SLTA : 2 Orang
- SLTP : 1 Orang

Berdasarkan Status Kepegawaian

- PNS : 13 Orang
- PPPK : 3 Orang
- PPNPN : 9 Orang

Sehingga Total Pegawai dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 25 Orang.



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi KPU adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2. SASARAN

Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis.

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama kurun waktu Tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. PENETAPAN KINERJA

Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan kinerja dan capaian target untuk tahun 2024.



Menyesuaikan dengan Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan target capaian kinerja untuk masing-masing program sebagai berikut :

No	Program	Target
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	100%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	100%

Dengan Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar adalah Rp 117.952.038.000,- perincian anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp 115.186.831.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp2.768.651.000

Jumlah Anggaran yang ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024 adalah Rp 80.101.823.000,-. Pada Tanggal 12 Februari 2024 KPU Kabupaten Lumajang dikurangi anggaran oleh KPU RI sehingga anggaran 2024 menjadi Rp 66.952.038.000,-, Pada Tanggal 16 Juli 2024 KPU Kabupaten Lumajang Mendapatkan Anggaran Hibah dari Pemda Lumajang Untuk Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebesar Rp 51.000.000.000,- Total anggaran menjadi Rp 117.952.038.000, pada akhir tahun KPU Kabupaten Lumajang Mengurangi Anggaran Hibah untuk dimasukkan ke dalam TA 2025 sebesar Rp 10.050.000.000,- Total Anggaran Final 2024 sebesar Rp 107.905.482.000,-. Formulir Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam Lampiran Penetapan Kinerja.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Demi tercapainya sasaran yang yang ditetapkan sebelumnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merumuskan sebagai berikut:

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Lumajang yang aman, handal, dan lancar	100%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing kegiatan, maka penilaian akan didasarkan pada indikator *Outcome* yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja Kegiatan, dalam hal ini adalah realisasi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Selain realisasi *Outcome*, terdapat pula realisasi dari input yang berupa dana (keuangan) dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam setiap kegiatan. Penilaian *Outcome* berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut:

80% - 100% = Baik

50% - 79% = Cukup

<50% = Kurang

Berikut ini adalah sekilas realisasi *Outcome* yang dimaksud.

1. TARGET CAPAIAN KINERJA

Berikut ini adalah realisasi outcome kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang selama Tahun 2024.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, keadilan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Keadilan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)	Realisasi
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Lumajang yang aman, handal, dan lancar	100%	100%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	100%

2. CAPAIAN SASARAN KINERJA

2.1 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah melaksanakan Tahapan sesuai Jadwal yang telah disusun dalam peraturan KPU dan Keputusan-keputusan KPU dengan demikian prosentase capaian kinerja mencapai 100%





2.2 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator dalam kegiatan ini Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lumajang telah segala upaya dan usaha agar meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Gambar 2.2.1 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.2.2 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Capaian Kinerja kegiatan ini mencapai 100% dengan melihat perbandingan dengan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018, ada kenaikan signifikan pada partisipasi pemilih pada masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2024 untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 rerata partisipasi pemilih mencapai 82% sedangkan pada gelaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Partisipasi Pemilih masyarakat Kabupaten Lumajang sebesar 78,9%. Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari Pilkada Tahun 2018 dengan Perbandingan 76,67%:73,68%.

2.3 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator dalam kegiatan ini Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Lumajang telah segala upaya dan usaha agar meningkatkan Partisipasi Pemilih untuk seluruh lapisan masyarakat utamanya untuk kaum perempuan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut mencapai 100% dicapai dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung, baik secara cetak maupun digital.



Gambar 2.3.1 Sosialisasi Kepada Kelompok Marginal



Gambar 2.3.2 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan



Gambar 2.3.3 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan



Gambar 2.3.4 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan

2.4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Indikator dalam kegiatan ini Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk, KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc sesuai peraturan Perundangan yang berlaku. Capaian kinerja tersebut mencapai 100%.





Gambar 2.4.1 Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.4.2 Rekrutmen Badan Petugas Pantarlih Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.4.3 Pengumuman Tahapan dan Jadwal Rekrutmen PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024



Gambar 2.4.4 Ucapan Terimakasih Kepada Petugas KPPS dan Linmas Pada Pemilu Serentak 2024



Gambar 2.4.5 Pengumuman Penerimaan Pendaftaran PPK



Gambar 2.3.4 Pelantikan PPS Se-Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

2.5 Ketersediaan Logistik

Indikator dalam kegiatan ini Persentase penyediaan logistik Pemilu. KPU Kabupaten Lumajang Telah melaksanakan pengadaan dan penyortiran logistik sesuai dengan peraturan, kontrak, aturan dan jadwal yang berlaku. Capaian Kinerja dalam kegiatan ini mencapai 100% untuk tahapan logistik tahun 2024.





Gambar 2.5.1 Logistik Pelipatan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar 2.5.2 Pengiriman Logistik Pilkada Serentak 2024



Gambar 2.5.3 Kegiatan Sortir Logistik Kabupaten Lumajang



Gambar 2.5.4 Rapat Koordinasi Distribusi Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024

2.6 penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024 pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada kedua kegiatan tersebut tidak terdapat sengketa karena Pemilu dan Pemilihan Serentak berlangsung secara Damai dan aman sehingga untuk Tahapan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum mencapai kinerja 100%.

2.7 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. KPU Kabupaten Lumajang selalu update informasi produk hukum melalui situs JDIH kabupaten Lumajang, dan juga selalu mensosialisasikan produk hukum terbaru kepada stakeholder yang berkaitan langsung dengan produk hukum KPU. Capaian Kinerja kegiatan ini mencapai 100%.





2.8 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Indikator dalam Kegiatan ini Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang selalu memberikan layanan informasi dan data yang cepat dan akurat ini bisa dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja kegiatan mencapai 100%.

Tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan informasi

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Nilai Interval (NI)	Kinerja	Rata-rata Nilai Interval Konversi (NIK)	Rata-rata Mutu Pelayanan
1.	Prosedur	3,50	Baik	87,15	B
2.	Waktu	3,50	Baik	87,15	B
3.	Biaya	4	Sangat Baik	100	A
4.	Penanganan Pengaduan	3,45	Baik	86,15	B
	NRR Tertimbang/Unsur	3,75	Sangat Baik	90,25	A

2.9 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik, selama tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkayang mendapatkan Belanja Modal senilai Rp 190.500.000, dengan untuk pembaharuan sarana dan prasarana perkantoran. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%.



2.12 Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Lumajang yang aman, handal, dan lancar. KPU Kabupaten Lumajang selama ini telah menerapkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu kerja dan kinerja, seperti penggunaan media sosial untuk mengoptimalkan sosialisasi-sosialisasi, penggunaan aplikasi Zoom agar dapat melakukan pertemuan kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja dari Kegiatan ini 100%.



Podcast “Bahasaku” Media Sosialisasi Digital melalui media sosial



Livestreaming dan Zoom sebagai media digital dalam menerapkan pertemuan-pertemuan secara digital

2.13 dan 2.14 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator dalam sasaran ini dibagi menjadi dua kategori, yang pertama Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja, dan yang kedua Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Reformasi Birokrasi untuk kategori pertama KPU Kabupaten Lumajang telah melaksanakan evaluasi mandiri dan menghasilkan nilai BB, untuk Kategori Pertama Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori kedua KPU Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai Kinerja BB.



Gambar 2.8.1 Opini WTP dari BPK kepada KPU RI



3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Setelah mendapatkan penilaian dari hasil capaian kinerja, selanjutnya adalah penjelasan pencapaian sasaran strategis yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang selama Tahun 2024.

- a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas. Kegiatan-kegiatan guna mewujudkannya sistem informasi mengenai Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan Verifikasi Partai Politik, Pendaftaran Calon DPD, dan DPRD Tk II, pelaksanaan Dana Kampanye dan kerjasama dengan Partai Politik-Partai Politik Pada tingkatan Kabupaten.



Pelaksanaan Kirab Pemilu 2024.



Pelaksanaan Kirab Pilkada Serentak 2024.

- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di KPU Kabupaten Lumajang melakukan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan. Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang, dilaksanakan dalam bentuk teknis dan mental, seperti kedisiplinan dalam Apel Pagi, pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan birokrasi, Pembuatan Standar Operasional dan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang.





Apel Pagi Rutin sebagai sarana penguatan karakter kedisiplinan dalam Kepegawaian di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang (setiap senin).



Rapat Pleno Rutin sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antara KPU dan Sekretariat KPU bertujuan terlaksananya Operasional KPU Kabupaten Lumajang (setiap senin).



Santunan Anak Yatim sebagai bentuk Pengabdian KPU Kabupaten Lumajang kepada masyarakat



Program Magang sebagai bentuk partisipasi KPU Kabupaten Lumajang terhadap dunia Pendidikan



Bimtek Internal terkait SIREKAP

Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang demi mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas pada Tahun 2024.



Pendaftaran Perjanjian Kinerja TA 2024

- c. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan KPU Lumajang demi terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; Daftar Pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang untuk KPU untuk memelihara data pemilih secara berkelanjutan. KPU Lumajang melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan alur kerja yang disebutkan dalam surat edaran no 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020.
- d. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
 - 1) Demi mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Pada tahun 2024 ini KPU Kabupaten Lumajang melakukan



kunjungan-kunjungan ke dinas-dinas/instansi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



merupakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lumajang Sepanjang Tahun 2024

Dengan melihat pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Lumajang telah melaksanakan 100% tugas dan fungsi selama tahun Tahun 2024, baik internal maupun dengan melibatkan pihak lain seperti jajaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan *stakeholder* lainnya.

Berikut adalah rerata realisasi sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Persentase target adalah nilai rerata indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REAL
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	100%	100%
	Rata-Rata	100%	100
	Realisasi	100%	

Persentase realisasi pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum didapatkan dengan membagi rata-rata realisasi dengan rata-rata target yakni 100%.

B. ANALISIS KINERJA

Analisis kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Visi dan Misi.

Seluruh kegiatan yang menjadikan dasar Operasional tindakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari Misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2024, untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan program.

Agar seluruh Program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi, maka Komisi Pemilihan umum tetap berupaya untuk dapat menyusun rencana kegiatan sesuai



prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah Daerah dan melakukan upaya koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, maka setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun secara berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal B dilakukan dengan menyajikan capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024, Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang dalam mencapai target indikator Persentase yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal BB, KPU Lumajang mendapatkan **Nilai Kinerja BB**.

Pencapaian kinerja pada tahun Tahun 2024 mencapai angka 100%. Rencana tindakan perbaikan yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang pada tahun lebih fokus pada evaluasi dan pencegahan-pecegahan pada kondisi-kondisi khusus pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2024.

C. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

Anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin 076 (rutin), yang diperuntukan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lumajang melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan terprogram. Berikut adalah rincian realisasi anggaran KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 per Kegiatan:

Uraian		Pagu Revisi		BISA ANGGARAN	
			%		
		107.905.482.000	107.275.888.055	99,42 %	
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	105.136.831.000	104.583.604.671	99,47 %	553.226.329
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	40.950.000.000	40.551.246.394	99,03 %	398.753.606
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.145.707.000	1.124.848.403	98,18 %	20.858.597
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	58.089.345.000	58.089.343.914	100,00 %	1.086
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.000	0	0,00 %	1.000
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.547.001.000	4.413.394.870	97,06 %	133.606.130
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	386.275.000	386.273.144	100,00 %	1.856
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %	2.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	18.500.000	18.497.946	99,99 %	2.054
WA	Program Dukungan Manajemen	2.768.651.000	2.692.283.384	97,24 %	76.367.616
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.585.200.000	2.509.848.224	97,09 %	75.351.776
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	183.451.000	182.435.160	99,45 %	1.015.840



Untuk mendapatkan nilai Prosentase Penyerapan Anggaran, dapat dilihat melalui formulir Penilaian Kinerja Kegiatan pada input dana. Pada Tahun 2024, Prosentase Penyerapan Anggaran adalah sebesar :

Pagu : Rp 107.905.482.000
Realisasi : Rp 107.275.888.055
Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 99,42%

Dari sisi Kinerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Telah melebihi target nasional 95%. Berdasarkan jenis belanja, Realisasi anggaran digambarkan dengan Tabel di bawah ini :

Kode ↓	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
657757	KPU KABUPATEN LUMAJANG	107.905.482.000	107.275.888.055	629.593.945	99,42 %
51	BELANJA PEGAWAI	2.505.200.000	2.509.848.224	75.251.776	97,09 %
52	BELANJA BARANG	105.129.782.000	104.583.053.335	546.728.665	99,48 %
53	BELANJA MODAL	190.500.000	182.986.496	7.513.504	96,06 %

Realisasi belanja pegawai Sebesar 97,09%, Belanja barang sebesar 99,48% sedangkan belanja modal sebesar 96,06% pada tahun 2024 ada belanja modal untuk keperluan sarana dan prasarana teknologi informasi.



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Lkj Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

B. PENINGKATAN/PENURUNAN

Realisasi anggaran dan kegiatan di Tahun 2024 adalah 99,42 %.

NO	URAIAN	T.A. 2020	T.A 2021	T.A 2022	T.A 2023	T.A 2024
1	Realisasi Anggaran	84,97%	95,57%	97,57%	97,15%	99,42%
2	Realisasi Kegiatan (KPU)	79%	100%	100%	100%	100%

C. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kab. Lumajang pada Tahun 2024 antara lain:

1. *Revisi* Anggaran oleh pusat;
2. Kurangnya SDM

D. HARAPAN DAN STRATEGI MENDATANG

Beberapa Harapan dan strategi yang dapat kami ajukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan jumlah dan kualitas tenaga pendukung untuk mendukung kegiatan-kegiatan KPU Lumajang khususnya dalam hal tahapan Pemilu/Pemilihan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperhatikan kebutuhan perkantoran pegawai dan penugasan yang berimbang;
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam kepemiluan;

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lumajang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lumajang dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lumajang khususnya Pemilihan Umum yang akan datang.



LAMPIRAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL SKM (SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT) PERIODE
JANUARI – JUNI 2024 KPU
KABUPATEN LUMAJANG**

10 SEPTEMBER 2024

KPU KABUPATEN LUMAJANG



DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II.....	6
PENGUMPULAN DATA SKM.....	6
BAB III	8
TINDAK LANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	8
3.1. Sampel.....	8
3.2. Hasil Survey.....	8
BAB IV	11
PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas KPU Kabupaten Lumajang sebagai salah satu penyedia layanan public, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan Masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai agar negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik terpadu yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antara unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

1. Metode Pengumpulan data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuisioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM KPU Kabupaten Lumajang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, Pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

3. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (enam) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2024
2.	Pengumpulan Data	Januari – Juni 2024
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Agustus 2024
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2024

4. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada KPU Kabupaten Lumajang. Jumlah Responden yang terkumpul dalam satu periode adalah 139 (seratus tiga puluh Sembilan) orang dengan menggunakan Krejcie Morgan maka jumlah sampel responden adalah 130 (seratus tiga puluh) orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Survey dilaksanakan pada pelayanan terpadu di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang dengan jumlah sampel responden 139 (seratus tiga puluh Sembilan) orang.

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	66	50,8 %
		PEREMPUAN	64	49,2 %
		TOTAL	130	100
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	1	0,8
		SLTA	52	40
		DIII	5	3,8
		SI	67	51,5
		S2	5	3,8
		S3	0	0%
		TOTAL	130	100
3	PEKERJAAN	ASN/TNI/POLRI	0	0%
		SWASTA/BURUH	9	6,9%
		PETANI/NELAYAN	6	4,6%
		DOKTER/TENAGA KESEHATAN	0	0%
		GURU/DOSEN	39	30%
		PELAJAR/MAHASISWA	10	7,7%
		WIRASWATA	41	31,5%
		LAINNYA	25	19,3%
		TOTAL	130	100

Pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/ tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

3.2 Hasil Survey

Berikut hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan terpadu pada setiap unsur penilaian sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Nilai Interval (NI)	Kinerja	Rata-rata Nilai Interval Konversi (NIK)	Rata-rata Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,45	Baik	86,15	B
2.	Prosedur	3,50	Baik	87,15	B
3.	Waktu	3,50	Baik	87,15	B
4.	Biaya	4	Sangat Baik	100	A
5.	Produk	3,40	Baik	85,15	B
6.	Kompetensi	3,51	Baik	87,05	B
7.	Perilaku	3,52	Baik	87,25	B
8.	Sarana dan Prasarana	3,52	Baik	87,25	B
9.	Penanganan Pengaduan	3,45	Baik	86,15	B
	NRR Tertimbang/Unsur	3,52	Baik	88,15	B

Secara umum, hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang diperoleh nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 3,52 atau masuk kategori BAIK (kisaran nilai 3,07 - 3,53). Dengan demikian, aparatur pada KPU Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Lumajang, maka data penelitian ini, disimpulkan bahwa Persepsi Kualitas Pelayanan pengguna layanan pada KPU Kabupaten Lumajang adalah :

Tabel Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,45	3,50	3,50	4	3,40	3,51	3,52	3,52	3,45
Kategori		B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Layanan	Unit	88,15 (B atau Baik)								

Tindak Lanjut hasil 3 (tiga) Unsur Terendah survei mandiri, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebagai berikut :

1. Untuk dapat menangani Penanganan Pengaduan, Produk dan Produk layanan maka KPU Kabupaten Lumajang meningkatkan sarana layanan Informasi dan sosialisasi (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas dan mengikuti pelatihan untuk jagat saksana KPU Kabupaten Lumajang.
2. KPU Kabupaten Lumajang akan mengupdate informasi terkait Penanganan Pengaduan, Produk dan Produk layanan lebih teraktual, cepat dan akurat, seperti Sosialisasi pelayanan kepada Masyarakat, Update informasi PPID, dan memaksimalkan peran media social untuk berinteraksi dengan Masyarakat yang lebih luas.
3. Untuk efisiensi dan efektifitas Penanganan Pengaduan, kesesuaian persyaratan, dan kesesuaian produk maka KPU Kabupaten Lumajang melakukan evaluasi standar pelayanan dan melakukan penyusunan standar pelayanan dengan mengadakan forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu (Bulan)					
			7	8	9	10	11	12
1	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan						
2	Produk	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Untuk Perbaikan Standar Evaluasi Rencana Tindak Lanjut						
3	Persyaratan	Meningkatkan Fasilitas untuk berinteraksi, menerima konsultasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan informasi dengan menggunakan media social digital serta media-media public Lainnya.						

Dari rencana tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat ada pelayanan terpadu telah tercapai melalui kegiatan, antara lain

No	Program/ Kegiatan	Bukti Tindak Lanjut
1	<p>Peingkatan Kapasitas Petugas Pelayanan, melatih jagat saksana sebagai pintu pertama pelayanan dan informasi KPU</p>	
2.	<p>Evaluasi Standar Pelayanan</p>	
3	<p>Meningkatkan Fasilitas untuk berinteraksi, menerima konsultasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan informasi dengan menggunakan media social digital serta media-media public Lainnya.</p>	



BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Terpadu KPU Kabupaten Lumajang ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Lumajang dalam mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat selanjutnya. Diharapkan laporan ini cukup memberikan informasi dalam kegiatan memantau dan mengevaluasi pelayanan KPU Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 10 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang



Andi Tri Prawono

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 657757 KPU KABUPATEN LUMAJANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	107,905,482,000	0	80,554,339,163	26,721,548,892	107,275,888,055	99.42 %	629,593,945
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	105,136,831,000	0	78,064,875,984	26,518,728,687	104,583,604,671	99.47 %	553,226,329
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	40,950,000,000	0	14,432,684,032	26,118,562,362	40,551,246,394	99.03 %	398,753,606
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,145,707,000	0	739,762,428	385,085,975	1,124,848,403	98.18 %	20,858,597
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	58,089,345,000	0	58,089,343,914	0	58,089,343,914	100.00	1,086
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4,547,001,000	0	4,398,314,520	15,080,350	4,413,394,870	97.06 %	133,606,130
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	386,275,000	0	386,273,144	0	386,273,144	100.00	1,856
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	18,500,000	0	18,497,946	0	18,497,946	99.99 %	2,054
WA Program Dukungan Manajemen	2,768,651,000	0	2,489,463,179	202,820,205	2,692,283,384	97.24 %	76,367,616
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,585,200,000	0	2,307,028,019	202,820,205	2,509,848,224	97.09 %	75,351,776
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	183,451,000	0	182,435,160	0	182,435,160	99.45 %	1,015,840

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENARIZA FEBRIADMADJA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Lumajang, 27 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,**

HENARIZA FEBRIADMADJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 115.186.831.000
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.768.651.000

Lumajang, 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,



HENARIZA FEBRIADMADJA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI TRI PRAWONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HENARIZA FEBRIADMADJA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,


HENARIZA FEBRIADMADJA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,


ANDI TRI PRAWONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan Pemilihan	
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Lumajang yang aman, handal, dan lancar	100%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 115.186.831.000
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.768.651.000

Lumajang, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG


HENARIZA FEBRIADMADJA

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG


ANDI TRI PRAWONO